



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Alusi Kelaan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 21 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak/Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Ronald Bembuain, S.H., dan Eduardus Futwembun, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Advokat & Konsultan Hukum Ronald Bembuain, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana TERDAKWA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) utas kabel berwarna hitam merah.Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya” terhadap korban atas nama SAKSI 1 selaku istri sah Terdakwa, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang sementara berada di rumah kakak dari Terdakwa yang berlokasi di Saumlaki mendengar kabar bahwa istri Terdakwa berselingkuh dengan Sdr sdr FR Ngilawan alias Ambo, sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Setelah tiba di rumah tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menanyakan kepada istri Terdakwa apa yang telah terjadi antara istri Terdakwa dengan Sdr sdr FR Ngilawan alias Ambo. Karena tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, Terdakwa langsung menampar pipi kanan istri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu merubuhkan tiang kelambu yang berada di dalam kamar. Mendengar suara keributan dari dalam kamar, Sdr Samuel Folatfindu Alias Sam yang merupakan tetangga dari Terdakwa, mendatangi Terdakwa lalu berusaha menenangkan Terdakwa dengan cara membawa terdakwa ke dalam rumah Sdr Samuel Folatfindu Alias Sam. Namun karena masih dalam keadaan marah, Terdakwa kembali ke rumahnya lalu menarik rambut istri Terdakwa kemudian memukul lengan kiri istri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengakibatkan istri Terdakwa jatuh ke tempat tidur. Selanjutnya terdakwa kembali menarik rambut dan membawa istri Terdakwa ke ruang tamu, namun karena sudah banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, terdakwa kembali menarik lagi istri Terdakwa ke dalam kamar lalu memukul wajah istri Terdakwa. Setelah itu terdakwa memukul punggung dan perut istri Terdakwa secara berulang kali hingga istri Terdakwa menjadi lemas dan kesakitan. Selanjutnya terdakwa menginjak paha kanan, pinggul, dan bokong istri Terdakwa, lalu beberapa kali membenturkan kepala istri Terdakwa ke tembok



kamar. Selanjutnya terdakwa mencambuk punggung istri Terdakwa dengan menggunakan seutas kabel berwarna hitam merah, dan pada saat istri Terdakwa membalikan badannya, Terdakwa langsung menendang istri Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya. Beberapa saat kemudian keluarga terdakwa datang untuk menenangkan terdakwa dan menolong istri Terdakwa yang sudah dalam keadaan kesakitan dan tidak berdaya

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, istri Terdakwa SAKSI 1 tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa karena merasakan sakit pada bagian kaki yang menjadi pincang Ketika berjalan dan istri Terdakwa mengalami rasa sakit akibat memar di bagian tubuh sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum No: 445/02/Visum/IX/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Anselma B. Arbol, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. P.P. Magretti dengan hasil pemeriksaan

1. Luka lecet dan kemerahan pada pundak sebelah kanan atas
2. Luka lecet dan kemerahan pada punggung sebelah kiri
3. Memar dan nyeri tekan pada lengan kiri atas
4. Memar dan nyeri tekan pada paha kanan atas dengan panjang 5 cm dan lebar 4 cm
5. Memar dan nyeri tekan pada bokong sebelah kanan dengan Panjang 7 cm dan lebar 6.5 cm

**Kesimpulan:**

▫ Akibat kekerasan yang dialami Korban, Korban mengalami luka lecet dan kemeraha pada pundak sebelah kanan, dan punggung sebelah kiri, memar pada lengan kiri atas dan nyeri tekan, serta memar pada bokong sebelah kanan dengan panjang 7 cm dan lebar 6.5 cm dan memar pada paha kanan atas dengan panjang 5 cm dan lebar 4 cm.

- Bahwa TERDAKWA dan SAKSI 1 adalah pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah baik secara agama berdasarkan Buku Keluarga Sakramen Perkawinan Paroki Santa Maria Assumpta Alusi antara TERDAKWA dan SAKSI 1 tanggal 17 Februari 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh RD. Simon P. Rahanmitu dan telah tercatat dalam catatan sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--, tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani secara elektronik oleh Julius Sumanik, S.Sos, MPA selaku pejabat pencatatan sipil

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU NO 23 TAHUN 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA telah melakukan kekerasan kepada SAKSI 1 pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di dalam rumah yang ditinggali bersama oleh Terdakwa dan SAKSI 1 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa SAKSI 1 adalah istri dari TERDAKWA, mereka telah menikah pada tanggal 17 Februari 2020 di Gereja dan tak lama setelah itu pernikahan tersebut segera dicatatkan pada Disdukcapil dan telah terbit kutipan Akta Perkawinan;

- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA kepada SAKSI 1 dengan meninju, menendang, menginjak dan memecut dengan seutas kabel;

- Bahwa mulanya pada pagi itu SAKSI 1 berada di dalam rumahnya pada saat TERDAKWA tiba-tiba pulang ke rumah dari tempat ia bekerja di Kota Saumlaki;

- Bahwa TERDAKWA langsung memarahi SAKSI 1 karena ia menerima telpon dari kakaknya, SAKSI 4 yang memberi tahu TERDAKWA bahwa SAKSI 1 diboncengi sepeda motor yang dikendarai oleh sdr FR pada tengah malam sehingga TERDAKWA berprasangka bahwa SAKSI 1 telah berselingkuh dari TERDAKWA;

- Bahwa SAKSI 1 diboncengi sepeda motor yang dikendarai sdr FR pada sekitar pukul 22.30 WIT;

- Bahwa SAKSI 1 diboncengi oleh sdr FR dari Kantor Camat Kormomolin menuju kediaman teman;

- Bahwa yang melihat SAKSI 1 berboncengan dengan sdr FR adalah SAKSI 4;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil marah-marrah, TERDAKWA memukul lengan kiri SAKSI 1 menggunakan kepala tinjunya sebanyak dua kali sehingga lengan SAKSI 1 tersebut merasa sakit dan muncul memar;
- Bahwa setelah memukul menggunakan kepala tinju, Terdakwa lalu menendang pada bagian perut SAKSI 1 sehingga SAKSI 1 terjatuh ke lantai;
- Bahwa Terdakwa menendang bagian perut SAKSI 1 sambil mengatakan bahwa ia akan membuat SAKSI 1 tidak akan mampu mendapat keturunan dengan siapapun;
- Bahwa saat SAKSI 1 berada dalam posisi berbaring menyamping, Terdakwa kemudian menginjak dengan tenaga yang kuat. Injakan tersebut dilakukan berulang-ulang mengenai paha kanan SAKSI 1 namun SAKSI 1 tidak lupa berapa kali jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa juga memecut punggung SAKSI 1 menggunakan seutas kabel sebanyak tiga kali;
- Bahwa rasa sakit akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut masih terasa hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa memarahi dan melakukan kekerasan tersebut di dalam kamar di dalam rumah serta melarang SAKSI 1 keluar dari kamar hingga sore hari sekitar pukul 16.00 WIT pada saat Kepala Desa dan beberapa orang lain mendatangi rumah Terdakwa dan membawa pergi SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan memukul SAKSI 1 dengan tangkai besi yang dipegangnya jika SAKSI 1 keluar dari kamar;
- Bahwa Terdakwa sempat memegang parang dan ingin mengancam SAKSI 1 dengan parang tersebut namun parang tersebut diambil oleh SAKSI 3;
- Bahwa SAKSI 1 mengalami kekerasan berulang-ulang selama berada di dalam kamar serta dilarang oleh Terdakwa untuk makan dan minum;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan kepada SAKSI 1, saat itu di dalam rumah ada SAKSI 2 yang merupakan ibu mertua dari SAKSI 1 yang melihat sendiri kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa SAKSI 1 saat ini tidak tinggal di rumah Terdakwa melainkan di rumah orang tuanya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah secara resmi, SAKSI 1 dan Terdakwa telah tinggal bersama dalam satu tempat tinggal sejak tahun 2016;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI 2 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI 2 adalah ibu kandung dari TERDAKWA dan saat ini indra pendengaran SAKSI 2 sudah memburuk karena sudah berusia lanjut;

- Bahwa SAKSI 1 adalah istri dari TERDAKWA, mereka telah menikah sejak tahun 2020 dan mereka tinggal di sebuah rumah yang dekat dengan tempat kediaman SAKSI 3 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada SAKSI 1 pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di dalam rumah yang ditinggali bersama oleh Terdakwa dan SAKSI 1 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa SAKSI 1 dan TERDAKWA adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020 dan saat mereka berdua belum memiliki keturunan;

- Bahwa SAKSI 2 berada di dalam rumah pada saat TERDAKWA melakukan kekerasan kepada SAKSI 1 sehingga SAKSI 2 melihat sendiri perbuatan TERDAKWA;

- Bahwa mulanya TERDAKWA pulang ke rumah dalam keadaan marah sebab ia mendengar informasi bahwa SAKSI 1 telah menyelingkuhinya dengan pria lain;

- Bahwa TERDAKWA dalam keadaan marah juga mempertanyakan pada SAKSI 1 tanda merah yang ada di leher SAKSI 1 dan menyebut tanda merah itu sebagai bekas cupang yang menguatkan kecurigaan perselingkuhan SAKSI 1;

- Bahwa terjadi pertengkaran antara TERDAKWA dan SAKSI 1 lalu pertengkaran tersebut semakin membesar sebab SAKSI 1 sendiri menjawab dengan menantang TERDAKWA yang sudah marah dengan mengatakan "*benar saya telah berhubungan semalam suntuk sampai puas dengan sdr FR. Kamu merasa tidak senang? biar*



*kamu lihat sendiri nanti kami berdua berhubungan badan di rumah ini”;*

- Bahwa SAKSI 2 berada di ruang tamu dan melihat TERDAKWA dan SAKSI 1 bertengkar;
- Bahwa SAKSI 2 berusaha menghentikan perbuatan TERDAKWA dengan berkata “stop sudah, stop sudah!” namun tidak perkataan SAKSI 2 tidak dihiraukan;
- Bahwa keduanya lalu berpindah ke dalam kamar kemudian TERDAKWA menampar pipi kiri SAKSI 1 dengan tangan kanannya sebanyak satu kali lalu mereka berdua kemudian masuk ke dalam kamar namun pertengkaran dan keributan terus terjadi di dalam kamar;
- Bahwa SAKSI 2 melihat sendiri TERDAKWA menampar pipi SAKSI 1;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI 3 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada SAKSI 1 pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di dalam rumah yang ditinggali bersama oleh Terdakwa dan SAKSI 1 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa SAKSI 1 adalah istri dari TERDAKWA, mereka telah menikah sejak tahun 2020 dan mereka tinggal di sebuah rumah yang dekat dengan tempat kediaman SAKSI 3 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saat SAKSI 3 berada di dalam rumah pada pagi hari tanggal 5 September 2024, SAKSI 3 mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah TERDAKWA dan SAKSI 1 yang jaraknya hanya sekitar tiga meter dari rumah SAKSI 3;
- Bahwa oleh karena keributan tersebut tidak kunjung usai, SAKSI 3 bergegas mendatangi rumah TERDAKWA dan SAKSI 1. SAKSI 3 melihat di dalam rumahnya TERDAKWA sedang memegang seutas kabel dan hendak menyerang istrinya, SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 3 kemudian berupaya menenangkan TERDAKWA dan mengambil benda yang dipegangnya tersebut;





- Bahwa di hadapan SAKSI 3, TERDAKWA memarahi SAKSI 1 perihal kecurigaan perselingkuhan SAKSI 1 dengan pria lain ditambah lagi TERDAKWA melihat bekas tanda kemerahan pada leher istrinya tersebut;
  - Bahwa SAKSI 1 yang dimarahi oleh TERDAKWA menjawab dengan keras semua tudingan TERDAKWA kepadanya dengan mengatakan bahwa ia benar sudah berselingkuh sdr FR dan menantang TERDAKWA untuk mendatangkan pria itu ke rumah maka mereka akan melakukan hubungan badan di hadapan TERDAKWA langsung. Hal itu membuat TERDAKWA semakin marah;
  - Bahwa selain SAKSI 3, ada pula SAKSI 2 yang berupaya meleraikan pertengkaran antara TERDAKWA dengan SAKSI 1;
  - Bahwa SAKSI 3 kemudian keluar dari rumah TERDAKWA karena tidak nyaman mendengarkan saat SAKSI 1 menjawab dengan mengatakan bahwa ia telah berselingkuh dengan laki-laki lain pada TERDAKWA;
  - Bahwa SAKSI 3 mendengar suara tamparan dan suara SAKSI 1 mengatakan "aduh!"
  - Bahwa baik TERDAKWA maupun SAKSI 1 tidak keluar dari dalam rumah hingga ada orang-orang dari kantor desa bersama keluarga SAKSI 1 mendatangi rumah mereka dan membawa SAKSI 1 pergi;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada SAKSI 1 pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di dalam rumah yang ditinggali bersama oleh Terdakwa dan SAKSI 1 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  - Bahwa SAKSI 1 adalah istri dari TERDAKWA, mereka telah menikah pada tanggal 17 Februari 2020 di Gereja dan tak lama setelah itu pernikahan tersebut segera dicatatkan pada Disdukcapil dan telah terbit kutipan Akta Perkawinan;
  - Bahwa pada malam sebelum peristiwa kekerasan tersebut TERDAKWA mendapat informasi melalui telepon dari kakak kandungnya, SAKSI 4 bahwa SAKSI 1 dicurigai telah berselingkuh dari



TERDAKWA karena terlihat SAKSI 1 berboncengan sepeda motor dengan sdr FR pada larut malam dan SAKSI 1 memeluk sdr FR dengan mesra;

- Bahwa TERDAKWA yang saat itu sedang bekerja sebagai kuli angkut pelabuhan di Saumlaki memutuskan untuk segera pulang untuk memastikan informasi tersebut;

- Bahwa untuk melakukan pekerjaan sebagai kuli angkut di pelabuhan, TERDAKWA sering meninggalkan rumah dan tinggal beberapa hari di Saumlaki;

- Bahwa TERDAKWA pulang ke rumahnya di desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada pagi hari dan berbicara pada SAKSI 1 terkait kecurigannya;

- Bahwa kemudian terjadi keributan dan pertengkaran antara TERDAKWA dengan SAKSI 1 lalu TERDAKWA melihat bekas tanda merah yang ada di leher SAKSI 1 yang membuat TERDAKWA semakin marah;

- Bahwa SAKSI 1 yang dimarahi oleh TERDAKWA menjawab dengan keras semua tuduhan TERDAKWA kepadanya dengan mengatakan bahwa ia benar sudah berselingkuh dengan sdr FR dan menantang TERDAKWA untuk mendatangkan pria itu ke rumah maka mereka tidak segan-segan akan melakukan hubungan badan di hadapan TERDAKWA. Hal itu membuat TERDAKWA semakin marah dan menampar pipi kiri SAKSI 1 dengan telapak tangan kanannya;

- Bahwa merasa marah atas sikap SAKSI 1 membuat TERDAKWA kemudian memukul pula tangan kiri SAKSI 1 dengan tangan kanannya sebanyak dua kali;

- Bahwa meski sempat ada orang yang berusaha menghentikan TERDAKWA yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 3, SAKSI 1 dan TERDAKWA tetap bertengkar dan amarah TERDAKWA juga tidak kunjung reda;

- Bahwa selain itu, TERDAKWA juga memukul perut SAKSI 1, dan menarik rambut Saksi hingga SAKSI 1 jatuh;

- Bahwa pada saat SAKSI 1 berbaring di kamar, TERDAKWA menginjak paha SAKSI 1;

- Bahwa pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIT, ada beberapa orang dari kantor desa datang ke rumah TERDAKWA untuk membawa pergi SAKSI 1 dari rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini TERDAKWA merasa telah bekerja keras selama ini untuk keluarga sehingga TERDAKWA merasa kecewa diselingkuhi oleh SAKSI 1;

- Bahwa TERDAKWA merasa menyesal telah melakukan kekerasan terhadap SAKSI 1 dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

- Bahwa sebelum peristiwa ini Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap SAKSI 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. SAKSI 4 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada SAKSI 1 pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di dalam rumah yang ditinggali bersama oleh Terdakwa dan SAKSI 1 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa SAKSI 1 adalah istri dari TERDAKWA, mereka telah menikah pada tanggal 17 Februari 2020 di Gereja dan tak lama setelah itu pernikahan tersebut segera dicatatkan pada Disdukcapil dan telah terbit kutipan Akta Perkawinan;

- Bahwa SAKSI 4 adalah kakak kandung dari TERDAKWA dan tinggal sekampung dengan TERDAKWA dan istrinya, SAKSI 1;

- Bahwa pada malam sebelumnya, Rabu tanggal 4 September 2024 SAKSI 4 sedang menghadiri sebuah acara di kampung;

- Bahwa pada acara itu SAKSI 4 berbicara dengan bibi dari SAKSI 1 yg bernama sdri Fransina karena SAKSI 1 yang seharusnya hadir pada acara tersebut tidak terlihat di tempat itu;

- Bahwa kemudian SAKSI 4 kemudian mengajak sdri Fransina untuk mencari SAKSI 1 dan mulai dari pukul 22.00 WIT, SAKSI 4 dan sdri Fransina berangkat mencari SAKSI 1;

- Bahwa pada saat SAKSI 4 dan sdri Fransina sedang istirahat di kantor polsek Kormomolin, SAKSI 4 melihat ada sepeda motor yang baru datang, ternyata sepeda motor tersebut dikendarai sdr FR dan di belakangnya ada SAKSI 1 menumpang sambil memeluk sdr FR dengan pelukan yang terlihat mesra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat itu, SAKSI 4 langsung berteriak memanggil "Neti...! Neti...!";

- Bahwa SAKSI 1 yang menyadari bahwa ada SAKSI 4 di tempat itu seketika panik dan mereka bergegas pergi meninggalkan tempat itu dengan sepeda motor;

- Bahwa SAKSI 4 bermaksud meluruskan peristiwa yang baru saja dilihatnya itu dengan mendatangi rumah SAKSI 1 bersama dengan sdri Fransina;

- Bahwa SAKSI 4 memanggil-manggil SAKSI 1 namun tidak dibukakan pintu;

- Bahwa SAKSI 4 kemudian mendatangi rumah sdr FR namun setelah dipanggil-panggil yang keluar adalah istrinya sdr FR sehingga SAKSI 4 memberitahu apa yang telah ia lihat pada istri dari sdr FR;

- Bahwa kemudian SAKSI 4 menghubungi TERDAKWA yang sedang bekerja di Saumlaki melalui telpon dan memberitahukan dugaan perselingkuhan SAKSI 1;

- Bahwa SAKSI 4 kemudian mendengar dari orang lain bahwa TERDAKWA melakukan kekerasan terhadap istrinya, SAKSI 1, sehingga SAKSI 4 menyimpulkan alasan TERDAKWA melakukan kekerasan pada istrinya adalah karena berselingkuh dari suaminya;

- Bahwa menurut SAKSI 4, sebelum peristiwa kekerasan ini TERDAKWA telah menjalankan perannya sebagai suami dengan baik selama berumah tangga dengan SAKSI 1;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI 5 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada SAKSI 1 pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di dalam rumah yang ditinggali bersama oleh Terdakwa dan SAKSI 1 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa SAKSI 1 adalah istri dari TERDAKWA, mereka telah menikah pada tanggal 17 Februari 2020 di Gereja dan tak lama setelah itu pernikahan tersebut segera dicatatkan pada Disdukcapil dan telah terbit kutipan Akta Perkawinan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SAKSI 5 mengetahui perihal peristiwa kekerasan tersebut keesokan harinya karena mendengar dari orang lain;
- Bahwa SAKSI 5 tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun SAKSI 1, namun merasa memiliki ikatan yang erat dengan pasangan suami istri tersebut karena SAKSI 5 adalah saksi pernikahan mereka berdua;
- Bahwa setelah SAKSI 1 mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, SAKSI 5 berupaya untuk mendamaikan TERDAKWA dan SAKSI 1 dengan cara mendatangi kediaman keluarga SAKSI 1 untuk membujuk agar mereka berdamai namun keluarga SAKSI 1 menginginkan agar TERDAKWA diproses hukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum No: 445/02/Visum/IX/2024 tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Anselma B. Arbol, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. P.P. Magretti
- Akta Perkawinan atas nama TERDAKWA dan SAKSI 1 dengan nomor Akta Perkawinan : --, tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani secara elektronik oleh Julius Sumanik, S.Sos, MPA selaku pejabat pencatatan sipil
- Buku Keluarga Sakramen Perkawinan Paroki Santa Maria Assumpta Alusi antara TERDAKWA dan SAKSI 1 tanggal 17 Februari 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh RD. Simon P. Rahanmitu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) utas kabel berwarna hitam merah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA telah melakukan kekerasan kepada SAKSI 1 pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul





09.00 WIT bertempat di dalam rumah yang ditinggali bersama oleh Terdakwa dan SAKSI 1 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa SAKSI 1 adalah istri dari TERDAKWA, mereka telah menikah pada tanggal 17 Februari 2020 di Gereja dan tak lama setelah itu pernikahan tersebut segera dicatatkan pada Disdukcapil dan telah terbit kutipan Akta Perkawinan atas nama TERDAKWA dan SAKSI 1 dengan nomor Akta Perkawinan : --, tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani secara elektronik oleh Julius Sumanik, S.Sos, MPA selaku pejabat pencatatan sipil;

- Bahwa perkawinan tersebut telah terdokumentasi pula pada Buku Keluarga Sakramen Perkawinan Paroki Santa Maria Assumpta Alusi antara TERDAKWA dan SAKSI 1 tanggal 17 Februari 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh RD. Simon P. Rahanmitu;

- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA kepada SAKSI 1 dengan meninju, menendang, menginjak dan memecut dengan seutas kabel;

- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi karena TERDAKWA mencurigai SAKSI 1 telah berselingkuh darinya;

- Bahwa kecurigaan perselingkuhan tersebut muncul setelah SAKSI 4 yang merupakan kakak kandung dari TERDAKWA memberitahu TERDAKWA melalui telpon bahwa ia telah melihat SAKSI 1 berboncengan sepeda motor pada tengah malam dengan seseorang bernama sdr FR dan SAKSI 1 memeluk sdr FR dengan mesra;

- Bahwa TERDAKWA sendiri bekerja sebagai kuli angkut di pelabuhan Saumlaki dan demi pekerjaannya, saat itu ia sudah sekitar seminggu tidak pulang ke rumahnya di Desa Alusi Kelaan;

- Bahwa TERDAKWA yang merasa kecewa dan marah memutuskan untuk pulang ke rumahnya pada pagi harinya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa TERDAKWA tiba di rumahnya pada pagi hari dan langsung memarahi SAKSI 1 mengungkapkan kecurigaannya pada istrinya itu dan mendesak SAKSI 1 untuk mengakuinya;

- Bahwa kemudian TERDAKWA dan SAKSI 1 saling terlibat keributan dan pertengkaran, saat itu TERDAKWA melihat bekas tanda merah yang ada di leher SAKSI 1 yang membuat TERDAKWA semakin marah;



- Bahwa SAKSI 1 yang dimarahi oleh TERDAKWA menjawab dengan keras semua tudingan TERDAKWA kepadanya dengan mengatakan bahwa ia benar sudah berselingkuh dengan sdr FR dan menantang TERDAKWA untuk mendatangkan pria itu ke rumah maka mereka tidak segan-segan akan melakukan hubungan badan di hadapan TERDAKWA. Hal itu membuat TERDAKWA semakin marah dan menampar pipi kiri SAKSI 1 dengan telapak tangan kanannya;
- Bahwa saat itu di dalam rumah telah ada orang lain yang melihat pertengkaran tersebut yaitu SAKSI 2 yang merupakan ibu kandung TERDAKWA dan SAKSI 3 yang merupakan tetangga bersebelahan rumah dengan pasangan itu. Kedua orang itu telah berupaya meredam keributan dengan meminta TERDAKWA berhenti agar tidak lagi melakukan kekerasan terhadap istrinya namun tidak diindahkan oleh TERDAKWA yang kemudian membawa istrinya ke dalam kamar;
- Bahwa keduanya terus terlibat pertengkaran, lalu TERDAKWA memukul pula tangan kiri SAKSI 1 dengan tangan kanannya sebanyak dua kali;
- Bahwa TERDAKWA melarang SAKSI 1 untuk keluar kamar dan juga tidak memperbolehkannya makan dan minum serta sempat mengancam SAKSI 1 dengan sebilah parang;
- Bahwa TERDAKWA juga memukul perut SAKSI 1 dan mengatakan akan membuat SAKSI 1 mandul sehingga tidak akan bisa memperoleh keturunan dengan orang lain;
- Bahwa TERDAKWA juga menarik rambut SAKSI 1 untuk membenturkan kepalanya ke dinding kamar namun urung terjadi karena SAKSI 1 menahannya dengan tangannya;
- Bahwa TERDAKWA selanjutnya menginjak paha SAKSI 1 saat ia sedang dalam posisi berbaring di lantai;
- Bahwa seluruh kekerasan tersebut terjadi dari pagi sejak TERDAKWA pulang hingga sore harinya ketika ada beberapa orang datang dan membawa pergi SAKSI 1 pada sekitar pukul 16.00 WIT;
- Bahwa selama ini TERDAKWA merasa telah bekerja keras selama ini untuk keluarga sehingga TERDAKWA merasa kecewa diselingkuhi oleh SAKSI 1;



- Bahwa TERDAKWA merasa menyesal telah melakukan kekerasan terhadap SAKSI 1 dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah Tangga;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merujuk dan/atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan/atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa TERDAKWA yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukannya tersebut sehingga Terdakwa TERDAKWA dalam perkara ini merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Melakukan kekerasan fisik”;

**Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan fisik.**



Menimbang bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA telah melakukan kekerasan kepada SAKSI 1 pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di dalam rumah yang ditinggali bersama oleh Terdakwa dan SAKSI 1 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA kepada SAKSI 1 dengan meninju, menendang, menginjak dan memecut dengan seutas kabel;
- Bahwa SAKSI 1 yang dimarahi oleh TERDAKWA menjawab dengan keras semua tudingan TERDAKWA kepadanya dengan mengatakan bahwa ia benar sudah berselingkuh dengan sdr FR dan menantang TERDAKWA untuk mendatangkan pria itu ke rumah maka mereka tidak segan-segan akan melakukan hubungan badan di hadapan TERDAKWA. Hal itu membuat TERDAKWA semakin marah dan menampar pipi kiri SAKSI 1 dengan telapak tangan kanannya;
- Bahwa keduanya terus terlibat pertengkaran, lalu TERDAKWA memukul pula tangan kiri SAKSI 1 dengan tangan kanannya sebanyak dua kali;
- Bahwa TERDAKWA melarang SAKSI 1 untuk keluar kamar dan juga tidak memperbolehkannya makan dan minum serta sempat mengancam SAKSI 1 dengan sebilah parang;



- Bahwa TERDAKWA juga memukul perut SAKSI 1 dan mengatakan akan membuat SAKSI 1 mandul sehingga tidak akan bisa memperoleh keturunan dengan orang lain;
- Bahwa TERDAKWA juga menarik rambut SAKSI 1 untuk membenturkan kepalanya ke dinding kamar namun urung terjadi karena SAKSI 1 menahannya dengan tangannya;
- Bahwa TERDAKWA selanjutnya menginjak paha SAKSI 1 saat ia sedang dalam posisi berbaring di lantai;
- Bahwa Terdakwa juga memecut punggung SAKSI 1 menggunakan seutas kabel sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan TERDAKWA sebagaimana diuraikan di atas telah nyata-nyata menimbulkan rasa sakit bagi SAKSI 1. Hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445/02/Visum/IX/2024 tanggal 5 September 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Anselma B. Arbol, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. P.P. Magretti dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet dan kemerahan pada pundak sebelah kanan atas
- Luka lecet dan kemerahan pada punggung sebelah kiri
- Memar dan nyeri tekan pada lengan kiri atas
- Memar dan nyeri tekan pada paha kanan atas dengan panjang 5 cm dan lebar 4 cm
- Memar dan nyeri tekan pada bokong sebelah kanan dengan Panjang 7 cm dan lebar 6.5 cm

dan kesimpulan sebagai berikut:

Akibat kekerasan yang dialami Korban, Korban mengalami luka lecet dan kemerahan pada pundak sebelah kanan, dan punggung sebelah kiri, memar pada lengan kiri atas dan nyeri tekan, serta memar pada bokong sebelah kanan dengan panjang 7 cm dan lebar 6.5 cm dan memar pada paha kanan atas dengan panjang 5 cm dan lebar 4 cm.

Bahwa dengan demikian unsur “Melakukan kekerasan fisik” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dalam lingkup rumah tangga”;

**Ad.3. Unsur Dalam lingkup rumah tangga.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor





23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI 1 adalah istri dari TERDAKWA, mereka telah menikah pada tanggal 17 Februari 2020 di Gereja dan tak lama setelah itu pernikahan tersebut segera dicatatkan pada Disdukcapil dan telah terbit kutipan Akta Perkawinan atas nama TERDAKWA dan SAKSI 1 dengan nomor Akta Perkawinan : --, tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani secara elektronik oleh Julius Sumanik, S.Sos, MPA selaku pejabat pencatatan sipil;

- Bahwa perkawinan tersebut telah terdokumentasi pula pada Buku Keluarga Sakramen Perkawinan Paroki Santa Maria Assumpta Alusi antara TERDAKWA dan SAKSI 1 tanggal 17 Februari 2020 yang dicap dan ditandatangani oleh RD. Simon P. Rahanmitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan TERDAKWA melakukan kekerasan fisik tersebut ia lakukan dalam lingkup rumah tangga yaitu kepada SAKSI 1 yang merupakan istrinya sendiri;

Bahwa dengan demikian unsur "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Bahwa tindak pidana yang dimaksudkan pada pasal tersebut merupakan "*opzettelijk delict*" atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab



Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*menghendaki dan menginsyafi*” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya” Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (ibid, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsstheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (ibid);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua : kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*). Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (ibid, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu :

a Kesengajaan Sebagai Maksud (*oogmerk*).

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (ibid, hlm. 181);

b Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi



sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi (ibid, hlm. 177);

c Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (ibid, hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “*Dolus Malus*” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa *Dolus Malus* pada intinya mensyaratkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana hanya karena orang tersebut memahami bahwa perbuatan yang dilakukan adalah yang dilarang oleh undang-undang (von Feuerbach);

Bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Bahwa untuk membuktikan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menyadari bahwa menyalahgunakan narkotika yang hanya dimaksudkan untuk memperoleh dampak berupa kesenangan saat menggunakannya adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum, oleh karenanya dalam perbuatannya tersebut senyatanya Terdakwa telah menginsyafi adanya larangan dan ancaman pidana untuk perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dikehendaki dan larangan serta ancaman pidananya pun juga telah diinsyafi, maka Majelis Hakim berpendapat kriteria kesengajaan *Dolus Malus* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:



1 Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;

2 Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;

3 Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, selain itu diketahui pula bahwa Terdakwa telah berusia dewasa yaitu 31 (tiga puluh satu) tahun sebagaimana tercantum pada identitasnya yang dimuat dalam surat dakwaan. Oleh karenanya, maka dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk perbuatannya yang dalam hal ini adalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, selain itu Terdakwa di muka persidangan mengaku telah mengetahui bila perbuatannya itu salah dan dapat dipidana, dengan demikian terbukti pula perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tidak melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan, Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan baik unsur perbuatan pidana maupun pertanggungjawabannya sehingga diketahui Terdakwa layak untuk dijatuhi pidana. Adapun hal-hal yang menjadi latar belakang perbuatan Terdakwa tersebut maupun permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa akan menjadi bagian atau setidaknya menjadi dasar dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) utas kabel berwarna hitam merah;

adalah barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang





memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**1 ----Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;**

**2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;**

**3 -----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

**4 -----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

**5 -----Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) utas kabel berwarna hitam merah;

dirampas untuk dimusnahkan;

**6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Haru Manviska, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H., dan Ahmad Maulana Ikbali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Adrianus Saimima, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Elfas Yanuardi, S.H.**

**Haru Manviska, S.H.**

**Ahmad Maulana Ikbal, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Adrianus Saimima, S.H.**